

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS
MINIMUM KHUSUS DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
(Studi kasus Perkara No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR)**

Oleh : Manva Kusuma Sinaga

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,M.H

Alamat : Jl. S.Parman No. 45 Gobah

Email : manvakusuma@yahoo.co.id

ABSTRACT

Corruption is the enemy of every country in the world. Corruption is the misuse of duties and embezzlement of state funds or the company for personal gain or others. The impact of corruption can undermine the country's economy, democracy and common prosperity. Failure to combat government corruption would further weaken the government's image in the eyes of society. One way for the eradication of Corruption Act is to impose criminal sanctions are firm and heavy to prosecute the perpetrators through the system correctly by the judge. The judge should have consider correct and proper under the law in the criminal verdict. The purpose of this script, that is : First, to determine the basic consideration in decisions criminal judge specific minimum on corruption cases which case No.40 / Pid.Sus / Tipikir / 2012 / PN.PBR. Second, to determine the impact of the imposition of the special minimum punishment of the accused and the perpetrators of corruption next.

This type of research can be classified types of normative legal research, descriptive research, a study that illustrates clearly and in detail on the basis of consideration of the judge in imposing a special minimum punishment on Corruption, the source data used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, techniques of data collection in this study with the literature study method, after the data is collected and analyzed to conclude. From the results of research and discussion can be concluded that, first, the consideration of judges in imposing criminal sanctions minimum by using judgment juridical and non juridical. At the time of this verdict the judge considered to be true because according to the Law which adopts a special criminal with no minimum limit the duration of the prison were clearly outlines appropriate actions and the amount of loss that dikorupsikan. Second, the impact of the imposition of a minimum punishment for perpetrators of corruption that is the response to even eradicate Corruption will never be reached. This is because the decision is not able to create a deterrent to criminals and the attainment of the objectives of the theory of punishment itself. So from time to time the number of criminals is not decreased even more ways or modes is done in corruption.

Keywords: Corruption - Criminal Special Minimum - Verdict Judge.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.¹

Indonesia memiliki sistem pengadilan dimana putusan ada di tangan hakim menurut keyakinannya.² Dalam soal-soal tertentu undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang kongkret. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya.³

Pada dasarnya, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum dan dapat memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut baik ia dijadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang esensial lagi.⁴

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebutlah yang menjadi fokus penulis saat ini. Harus ada batasan yang dibuat sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim yang seperti apa yang menjadi dasar hakim dalam menurunkan sanksi pidana.

Dari hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini putusan minimum khususnya terhadap tindak pidana yang sudah digolongkan *extradionary crime* seperti korupsi sangat berpengaruh terhadap pelaku tindak pidana korupsi selanjutnya. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zulkifli Thalib mantan pegawai BUMD selaku Direktur(BPD pada tahun 2012 dapat dijadikan contoh. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No : 40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 25 Maret 2013 menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda (subsidiar) selama 2 bulan kurungan karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.32.200.000.000,-) yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

¹ Surachim dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 136-137.

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 145.

³ *Ibid.*

⁴ Senoadji Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus di atas maka sangat tampak putusan hakim dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan di undang-undang. Hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus yang walaupun yang kasusnya korupsi yaitu memang *extra odionary crime* dan musuh dari bangsa.

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Riau, Erdianto Effendi mengatakan diperlukan standar pasti penetapan durasi alias masa hukuman pidana penjara bagi pesakitan korupsi. Hal ini penting guna menjaga aspek keadilan tetap terjaga terhadap vonis hakim atas para koruptor yang merusak negara itu. Juga membantu para koruptor takut beraksi.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menarik untuk diteliti yang tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul ***“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru”*** (Studi kasus Perkara No.40/Pid.Sus/Tipikir/2012/PN.PB R).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi yaitu perkara No.40/Pid.Sus/Tipikir/2012/PN.PBR ?
2. Apakah dampak penjatuhan pidana minimum khusus terhadap terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi berikutnya ?

⁵ [Http :/ m.antaranews.com / berita/ 410805 / standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan.](http://m.antaranews.com/berita/410805/standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan) diakses, tanggal, 28 Oktober 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidan korupsi yaitu perkara No.40/Pid.Sus/Tipikir/2012/PN.PBR.
- 2) Untuk mengetahui dampak penjatuhan pidana minimum khusus terhadap terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi berikutnya.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang menjadi pusat kajian penelitian ini yaitu Hakim dalam menangani kasus tindak pidana korupsi khususnya.
- 3) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Simon, Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pebuat.

2. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a) Faktor hukumnya sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana
Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktis yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana korupsi.
- d) Faktor masyarakat
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan
Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa daripada hukum

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 1.

yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

3. Teori Keadilan

Definisi tentang apa yang di maksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles mengemukakan teori realis yang membedakan beberapa keadilan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :⁹

- a. Keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak di dasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan distributif, yaitu tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing.
- c. Keadilan indikatif, yaitu dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan.
- d. Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang harus ada perlindungan kepada orang kreatif.
- e. Keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi setiap individu.
- f. Keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam undang-undang.

Dengan demikian, melalui peraturan yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan

yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, dapat di tetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁰ Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - 1) Putusan Perkara No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

⁹ Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13-14.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.¹¹

- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) , ensiklopedia.¹²

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder melakukan studi kepustakaan pada :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau
- c) Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
- d) Buku-buku pribadi penulis dan literatur lain yang mendukung.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif.¹³ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kuaalitatif yaitu bertujuan memahami, mengintrepretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁴ Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian berkas perkara Pidana

No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.P BR. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

¹⁵ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁶

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat.¹⁷ Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.¹⁸

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

¹² *Ibid*, hlm.6.

¹³ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

¹⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru : 2005, hlm. 20

¹⁷ Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hlm. 54.

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu berdasarkan, yaitu :¹⁹

- a. Pasal 191 KUHAP menentukan :
 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
 2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
 3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.
- b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*Vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.²⁰

2. Pengaturan Tugas dan Kewajiban Hakim dalam Memberikan Putusan

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang diperhadapkan kepada Hakim di depan pengadilan termasuk didalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang kemudian diwujudkan dalam putusan.²¹

Hakim yang merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus.²²

Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut

¹⁹ Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,*

Eksepsi dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 126.

²¹ *Ibid*, 34.

²² *Ibid*.

merupakan bagian dari ketentuan pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut. Disamping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas secara kongkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tindakan secara bertahap :

1. *Mengkonstatir* yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkrit. Hakim harus mengkonstair peristiwa kongkrit yang disengketakan. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa kongkrit, peristiwa kongkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstair atau menyatakan suatu peristiwa kongkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstair berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa kongkrit;
2. *Mengkualifisir* yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana. Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa kongkrit, peristiwa kongkrit itu harus diarahkan kepada undang-undannya, Sebaliknya undang-undang nya harus disesuaikan dengan peristiwanya yang kongkrit;
3. *Mengkonstituir* atau memberikan konstitusinya yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.

3. Kebebasan Hakim dalam Mencari dan Memutus Perkara Pidana

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan pada kebanyakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana.²³

Adalah benar, bahwa penentuan Pidana Minimum Khusus dalam (rumusan) delik-delik tertentu bukannya tanpa sebab. Beberapa di antaranya adalah:

1. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
2. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*);
3. Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Di lain pihak, adalah juga benar, bahwa hakim bukanlah mulut/corong undang-undang (*bouche de la loi atau spreekbuis van de wet*). Hakim

²³ Pajar Widodo, Menjadi Hakim Progresif, PT. Indepth Publishing, Bandar Lampung. 2013.Hlm.126.

juga tidak boleh dipasung dengan rumusan perundang-undangan yang terasa rijid dan kaku/keras (*harsh*) ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan.

Kebasan hakim merupakan bagian penting dari salah satu sendi utama negara hukum yaitu asas peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain. Kebebasan (*indepedene*) mengandung di dalamnya kebebasan hakim alam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim, karena hakim bertugas menerapkan teks undang-undang yang bersifat abstrak dan umum ke dalam peristiwa hukum kongkret dan unik.

Dalam menerapkan teks undang-undang ke peristiwa hukum kongkret, hakim melakukan penilaian hukum dan mengembangkan kriteria lebih rinci yang relevan terhadap kasus kongkret.²⁴

B. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan perkara no 40/pid.sus/tipikor/2012/pn.pbr

1. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Zulkifli Thalib selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau)/ Bank Riau melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada mulanya Terdakwa Zulkili Thalib selaku Direktur Utama BPD Riau/Bank Riau mengenal sdr. Arya

Wijaya selaku direktur utama PT.SARAS PERKASA datang ke Bank Riau (ruangan kerja terdakwa). Di dalam ruang kerja tersebut sudah ada terdakwa dan Arya Wijaya dan sebagian dari divisi lain dari BPD Riau. Dalam rapat berikutnya, sepakat antara terdakwa dengan Direktur Umum dan Direktur Pemasaran untuk merencanakan proses *take over* atas permohonan kredit kepada Arya Wijaya (PT.SARAS PERKASA) sebesar Rp. 33.000.000.00,- dengan beberapa kesepakatan yang telah dinegosiasi bersama.

Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2003 Kepala Pimpina kredit membuat pembahasan kredit dan menganalisa dari beberapa aspek yuridis/hukum, aspek management, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek jaminan, dimana hasil analisisnya bahwa kelengkapan administrasi kredit yang diajukan PT.SARAS PERKASA tetap tidak lengkap/tidak memenuhi syarat. Pimpinan bagian kredit mempresentasikan hasil pembahasan analisa kredit didepan rapat komite kredit yang dipimpin oleh terdakwa, dan Pimpinan bagian kredit tersebut telah menjelaskan bahwa permohonan kredit PT.SARAS PERKASA tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan seperti tidak membuat dan menyerahkan proposal pengajuan kredit dan peruntukannya, tidak ada dukungan financial dari perusahaan perkasagroup, tidak menyerahkan self financing pada saat pengajuan kredit, dan tidak layak untuk mendapatkan kredit.

Dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpin oleh terdakwa diputuskan diputuskan agar tetap menyetujui atas permohonan kredit PT.SARAS PERKASA sebesar Rp. 35,200,000,00,- yang adalah uang

²⁴ Pajar Widodo, *Op.cit*, hlm. 1.

milik BPD Riau. Oleh karena itu perbuatan terdakwa bertentangan peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu mengenai pemberian kredit.

Kemudian pada saat jatuh temponya Arya Wijaya tidak pernah membayar angsuran kredit tersebut karena Arya Wijaya tidak memiliki kemampuan keuangan dalam mengembalikan kredit tersebut kepada Bank BPD Riau cabang Batam, PT.SARAS PERKASA juga tidak pernah memberikan jaminan tambahan apapun atau cash collateral. Oleh karena fasilitas kredit yang diterima Arya Wijaya dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga posisi kreditnya masuk dalam kategori golongan kredit macet.

Dari uraian prosedur rapat komite kredit yang dipimpin dan diputuskan oleh terdakwa selaku Direktur Utama BPD Riau telah menyalahi kewenangannya, karena seharusnya yang berwenang untuk memimpin Rapat Komite Kredit adalah Devisi Perkreditan, dan apabila berhalangan diwakili oleh anggota komite kredit yang paling tua bukan oleh Direktur Utama. Dalam proses pengesahan surat persetujuan pemberian kredit, terdakwa juga tidak memenuhi prosedur yang seharusnya terdakwa sendiri yang memutuskan, menyetujui dan menentukan besaran pemberian kredit secara sepihak yang ditandai adanya kepentingan-kepentingan tersendiri oleh terdakwa yang memang diluar kewenangan dari terdakwa.

Oleh karena itu Perbuatan Terdakwa Zulkifli Thalib sebagaimana diuraikan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan Hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai dengan azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.²⁵

Seperti halnya yang terjadi didalam putusan Perkara No 40/pid.sus/tipikor/2012/pn.pbr, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar 300.000.000.00'- dan jika denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda (*subsidaire*) selama 2 (dua) bulan kurungan. Penjatuhan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut Penulis hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan yang bersifat non yuridis :

²⁵ Hidayat Manao, "Penerapan Ancaman Pidana Minimal dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum*, Kadilmil 1-02 Medan, Edisi I, No. 10 Februari 2010, hlm. 1.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :²⁶

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.²⁷

Pada perkara ini Penuntut umum memohon agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa terdakwa ZULKIFLI THALIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara bersama sama dengan melawan hukum memperkaya orang lain atau kororasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI THALIB dengan pidana Penjaraselama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.00'- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.

2) Tuntutan Pidana

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007. hlm. 169

²⁷ Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam paeracara ini jelas diuraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perkonomian negara dengan cara memberikan kredit kepada sebuah PT. SARAS PERKASA tanpa memenuhu unsur-unsur pemberia kredit yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Terdakwa selaku direktur Utama BANK menyalahgunakan wewenang atau jabatannya dengan mensahkan atau memutuskan pemberian kredit kepada sebuah PT yang sudah jelas terbukti bahwa kelengkapan administrasi kredit yang diajukan PT tidak lengkap/tidak memenuhi syarat.

Sebelum sampai pada tuntutananya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.²⁸

3) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberiiikan keterangan dibawah sumpah dan selama persidangan ada 20 orang saksi yang dimintai keterangannya.

4) Barang bukti

Dalam putusan ini diuraikan barang-barang bukti berupa berkas-berkas yang digunakan selama transaksi atau proses pemberian kredit serta penyalahgunaan kredit itu sendiri.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidngan akan

²⁸ Tambah sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan, USU Press, 1993, hlm. 59.

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.²⁹

Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁰

Pertimbangan Yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terdakwa Tindak Pidana Korupsi, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis. Dalam Putusan tersebut adapun alasan memberatkan dan meringankan dari hakim yaitu :

Hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang, dan merusak sendi-sendi perusahaan yang baik dan bersih;
- 2) Perbuatan terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Riau;
- 3) Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi bawahan, masyarakat dan keluarga terdakwa;

Hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan dalam persidangan.

3. Analisa Penulis

²⁹ Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

³⁰ Asnah Intan Puspita, "Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai dengan Golongan IV" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I, hlm. 10.

Seperti halnya pada kasus ini, menurut penulis putusan majelis hakim tersebut kurang tepat dan sangatlah meringankan terdakwa, yaitu menghukum terdakwa Drs. Zulkifli Thalib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda (subsida) selama 2(dua) bulan kurungan. Sehingga menurut Penulis, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dinilai kurang tepat yang mana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan kembali putusan apa yang terbaik untuk terdakwa sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, karena dengan pemidanaan atau pemenjaraan terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penulis melihat bahwa Putusan ini tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pelaku dengan menjatuhkan pidana hanya empat tahun penjara maka hal ini praktis akan berdampak kepada masyarakat tidak mempercayai lagi penegak hukum sehingga dalam ini jelas bahwa putusan tersebut agak bertentangan dengan Tujuan Pemidanaan baik Tujuan Pemidanaan dalam secara absolut, relatif maupun gabungan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dengan adanya ancaman pidanan minimal khusus pada pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya memberikan efek jera kepada pelaku kruptor sebagaimana tujuan pemidanaan absolut namun dalam Tujuan Pemidanaan absolut juga berimplikasi pada perlindungan

kepada masyarakat (*The theory of social defence*).

Namun dalam hal pemberian putusan tersebut tidak secara mutlak kesalahan hakim karena pada dasarnya hakim masih memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Hakim memberikan Putusan Pidana Minimum karena memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak ada dijelaskan rumusan yang jelas kepada pelaku tindak korupsi yang seperti apa hakim dapat memberikan putusan pidana minimum. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan tersendiri dalam memutuskannya. Penulis berpendapat bahwa di pasal ini lah tersirat makna bahwa diberikan kebebasan terhadap Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal, karena tidak dijelaskan secara detail.

4. Dampak Putusan Pidana Minimum Terhadap Terdakwa dan Pelaku Tindak Pidana Korupsi berikutnya

Dampak Penjatuhan pidana minimum bagi pelaku korupsi yaitu upaya penanggulangan bahkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan pernah tercapai. Hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori

pidana itu sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah koruptor tidak mengalami penurunan bahkan semakin banyak cara atau modus yang dilakukan dalam melakukan korupsi. Anehnya para koruptor tidak memiliki beban psikologis dan sosiologis. Rupanya rasa malu sudah dikebiri. Pidana minimum dijatuhkan karena memang hakim berhak menjatuhkan dan tidak ada peraturan yang jelas yang membatasi kebebasan hakim dalam menentukan durasi penjara tersebut

Selama ini para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang ringan. Selain hukumannya yang ringan, mereka juga mendapat perlakuan-perlakuan khusus selama di penjara serta hak istimewa seperti remisi, atau keluar dari tahanan tanpa pengawasan. Belum ada para koruptor yang mendapatkan sanksi hukum yang berat sehingga tidak mempunyai efek jera pada koruptor akibat dari putusan hakim yang terlalu ringan, pidana itu tidak ada efek jera terhadap para koruptor, terbukti koruptor bukan semakin menurun tapi makin bertambah.³¹

Provinsi Riau tercatat sebagai daerah yang sarat dengan kasus dugaan korupsi. Sepanjang tahun 2012 ada 56 kasus yang disidangkan di pengadilan tersebut. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 67 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tersebut

³¹<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/icw-pemberantasan-korupsi-belum-berikan-efek-jera>, diakses, tanggal, 16 Desember 2014.

yaitu dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Hakim menggunakan kebebasannya sesuai porsinya dalam memutuskan pidana yang akan dijatuhkan. Pada saat menjatuhkan putusan ini hakim dianggap benar karena undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana dengan batas minimum khusus tidak menguraikan durasi penjara yang jelas sesuai perbuatannya dan jumlah kerugian yang dikorupsikan.

2. Dampak penjatuhan pidana minimum khusus terhadap terdakwa dan pelaku tindak pidana korupsi berikutnya yaitu adanya kemungkinan akan terjadi lagi Tindak Pidana Korupsi baik yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri maupun orang lain karena tidak mendapatkan penjeratan. Hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah koruptor tidak mengalami penurunan bahkan semakin banyak cara atau modus yang dilakukan dalam melakukan korupsi.

B. Saran

1. Diharapkan perlu segera dicarikan solusi tentang aturan penjatuhan Pidana Minimum. Bentuk solusi tersebut dapat berupa amandemen perundang-undangan pidana yang mencantumkan durasi yang jelas dalam penjatuhan pidana penjara sesuai perbuatannya dan jumlah kerugian yang dikorupsikan. Dalam kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus ada batasan yang dibuat sejauh mana hakim dapat menggunakan

kebebasan dan hati nuraninya dalam menjatuhkan hukuman.

2. Disarankan agar penjatuhan sanksi Pidana minimum tidak dijatuhkan lagi terhadap pelaku Tindak Pidana korupsi yang telah disepakati *extradionary crime*. Sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa Sanksi pidana penjara maksimal, Pemiskinan para koruptor, Penerapan sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AL. Wisnubroto dan G.Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ashtofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Didik M.A.M dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi, Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.,
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Oemar, Senoadji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Sembiring, Tambah, 1993, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachim dan Cahaya Suhandi, 2010, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

B. Jurnal

- Asnah Intan Puspita, "Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai dengan Golongan IV" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi I
- Darmini, Rosa, 2009, "Penerapan sistem presidensial dan Implikasinya Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal*

Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III.

- Hidayat Manao, "Penerapan Ancaman Pidana Minimal dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Hukum*, Kadilmil 1-02 Medan, Edisi I, No. 10.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

- <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/icw-pemberantasan-korupsi-belum-berikan-efek-jera>, diakses, tanggal, 16 Desember 2014.
- <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/674-korupsi-marak-di-riau> diakses, tanggal, 16 Desember 2014.
- Http :/ m.antaranews.com / berita/410805 / standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan. diakses, tanggal, 28 Oktober 2014.